



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 251/PMK.05/2012

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.05/2011;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/III/391/2012 tanggal 5 Maret 2012, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
 - a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru);
 - b. Tarif Tes Kesehatan;
 - c. Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM);
 - d. Tarif Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Program Reguler dan Non Reguler;
 - e. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
 - f. Tarif Sewa Kamar Asrama Mahasiswa;
 - g. Tarif Klinik Terpadu;
 - h. Penggunaan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Menunjang Tridharma Perguruan Tinggi;
 - i. Tarif Penggunaan Ruang/Tempat Untuk Menunjang Pelayanan Mahasiswa; dan
 - j. Tarif Produk Sampingan.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah *profit margin* sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari Harga Pokok Produksi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Harga Pokok Produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

d



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Terhadap mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin) dapat diberikan tarif layanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Dana Pengembangan Pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Dana Pengembangan Pendidikan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Pemberian tarif layanan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1381

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KESEHATAN SURAKARTA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)	Per orang	100.000,-
2.	Tes Kesehatan	Per orang	175.000,-
3.	Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM)	Per mahasiswa	350.000,-
4.	Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Program Reguler dan non Reguler - Angkatan 2013/2014 ke atas		
	a. Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	6.500.000,-
	2) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	6.500.000,-
	3) Program Studi D-III Fisioterapi	Per mahasiswa	6.500.000,-
	4) Program Studi D-III Okupasi Terapi	Per mahasiswa	6.500.000,-
	5) Program Studi D-III Ortotik Prostetik	Per mahasiswa	6.500.000,-
	6) Program Studi D-III Terapi Wicara	Per mahasiswa	6.500.000,-
	7) Program Studi D-III Akupunktur	Per mahasiswa	6.500.000,-
	8) Program Studi D-III Jamu	Per mahasiswa	6.500.000,-
	9) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa	6.550.000,-
	10) Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa	6.400.000,-
	11) Program Studi D-IV Fisioterapi	Per mahasiswa	6.550.000,-
	12) Program Studi D-IV Fisioterapi (Transfer)	Per mahasiswa	6.400.000,-
	13) Program Studi D-IV Okupasi Terapi	Per mahasiswa	6.400.000,-
	14) Program Studi D-IV Ortotik Prostetik	Per mahasiswa	6.550.000,-
	15) Program Studi D-IV Ortotik Prostetik (Transfer)	Per mahasiswa	6.400.000,-
	16) Program Studi D-IV Terapi Wicara	Per mahasiswa	6.550.000,-
	17) Program Studi D-IV Akupunktur	Per mahasiswa	6.550.000,-
	b. Program Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	6.500.000,-
	2) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	6.500.000,-
	3) Program Studi D-III Fisioterapi	Per mahasiswa	6.500.000,-
	4) Program Studi D-III Okupasi Terapi	Per mahasiswa	6.500.000,-
	5) Program Studi D-III Ortotik Prostetik	Per mahasiswa	6.500.000,-
	6) Program Studi D-III Terapi Wicara	Per mahasiswa	6.500.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7) Program Studi D-III Akupunktur	Per mahasiswa	6.500.000,-
	8) Program Studi D-III Jamu	Per mahasiswa	6.500.000,-
	9) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa	6.550.000,-
	10) Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa	6.400.000,-
	11) Program Studi D-IV Fisioterapi	Per mahasiswa	6.550.000,-
	12) Program Studi D-IV Fisioterapi -- (Transfer)	Per mahasiswa	6.400.000,-
	13) Program Studi D-IV Okupasi Terapi	Per mahasiswa	6.550.000,-
	14) Program Studi D-IV Ortotik Prostetik	Per mahasiswa	6.550.000,-
	15) Program Studi D-IV Ortotik Prostetik (Transfer)	Per mahasiswa	6.400.000,-
	16) Program Studi D-IV Terapi Wicara	Per mahasiswa	6.550.000,-
	17) Program Studi D-IV Akupunktur	Per mahasiswa	6.550.000,-
5.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) - Angkatan 2013/2014 ke atas a. Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa per semester	2.500.000,-
	2) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa per semester	2.850.000,-
	3) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa per semester	2.600.000,-
	4) Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa per semester	4.300.000,-
	5) Program Studi D-III Fisioterapi	Per mahasiswa per semester	2.000.000,-
	6) Program Studi D-IV Fisioterapi	Per mahasiswa per semester	2.700.000,-
	7) Program Studi D-IV Fisioterapi (Transfer)	Per mahasiswa per semester	3.100.000,-
	8) Program Studi D-III Okupasi Terapi	Per mahasiswa per semester	2.300.000,-
	9) Program Studi D-IV Okupasi Terapi	Per mahasiswa per semester	3.150.000,-
	10) Program Studi D-III Ortotik Prostetik	Per mahasiswa per semester	2.450.000,-
	11) Program Studi D-IV Ortotik Prostetik	Per mahasiswa per semester	3.650.000,-
	12) Program Studi D-IV Ortotik Prostetik (Transfer)	Per mahasiswa per semester	2.500.000,-
	13) Program Studi D-III Terapi Wicara	Per mahasiswa per semester	2.350.000,-

el



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	14) Program Studi D-IV Terapi Wicara	Per mahasiswa per semester	2.950.000,-
	15) Program Studi D-III Akupunktur	Per mahasiswa per semester	2.250.000,-
	16) Program Studi D-IV Akupunktur	Per mahasiswa per semester	2.550.000,-
	17) Program Studi D-III Jamu	Per mahasiswa per semester	2.000.000,-
	b. Program Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa per semester	3.250.000,-
	2) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa per semester	3.600.000,-
	3) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa per semester	3.300.000,-
	4) Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa per semester	5.050.000,-
	5) Program Studi D-III Fisioterapi	Per mahasiswa per semester	2.750.000,-
	6) Program Studi D-IV Fisioterapi	Per mahasiswa per semester	3.450.000,-
	7) Program Studi D-IV Fisioterapi (Transfer)	Per mahasiswa per semester	3.800.000,-
	8) Program Studi D-III Okupasi Terapi	Per mahasiswa per semester	3.050.000,-
	9) Program Studi D-IV Okupasi Terapi	Per mahasiswa per semester	3.900.000,-
	10) Program Studi D-III Ortotik Prostetik	Per mahasiswa per semester	3.200.000,-
	11) Program Studi D-IV Ortotik Prostetik	Per mahasiswa per semester	4.400.000,-
	12) Program Studi D-IV Ortotik Prostetik (Transfer)	Per mahasiswa per semester	3.250.000,-
	13) Program Studi D-III Terapi Wicara	Per mahasiswa per semester	3.200.000,-
	14) Program Studi D-IV Terapi Wicara	Per mahasiswa per semester	3.700.000,-
	15) Program Studi D-III Akupunktur	Per mahasiswa per semester	3.250.000,-
	16) Program Studi D-IV Akupunktur	Per mahasiswa per semester	3.300.000,-
	17) Program Studi D-III Jamu	Per mahasiswa per semester	2.150.000,-

d



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Sewa Kamar Asrama Mahasiswa		
	a. 2 s/d 4 orang/kamar	Per orang per bulan	100.000,-
	b. 5 s/d 8 orang/kamar	Per orang per bulan	60.000,-
	c. Lebih dari 8 orang/kamar	Per orang per bulan	30.000,-
	d. Makan Asrama	Per hari	15.000,-
7.	Klinik Terpadu		
	a. Tes Kehamilan	Per orang per pemeriksaan	17.600,-
	b. Pelayanan KB Implant	Per orang per pemeriksaan	275.000,-
	c. Pelayanan KB Suntik	Per orang per pemeriksaan	17.600,-
	d. Pelayanan KB IUD	Per orang per pemeriksaan	137.500,-
	e. INC (<i>Intra Natal Care</i>)	Per orang per pemeriksaan	360.800,-
	f. Klinik <i>Post Natal Care</i>	Per orang per pemeriksaan	11.000,-
	g. Klinik <i>Ante Natal Care</i>	Per orang per pemeriksaan	19.800,-
	h. Tindakan Jahit Luka	Per orang per tindakan	25.300,-
	i. Pengobatan Umum	Per orang per pemeriksaan	22.000,-
	j. Rawat Luka	Per orang per pemeriksaan	25.300,-
	k. Pemeriksaan Golongan Darah	Per orang per pemeriksaan	17.000,-
	l. Pelayanan <i>Nail Eksraction</i>	Per orang per pemeriksaan	54.500,-
	m. Pelayanan Sirkumsisi	Per orang per pemeriksaan	385.000,-
	n. Tindakan Angkat Jahitan	Per orang per tindakan	25.300,-
	o. Pelayanan <i>Ankle Foot Orthosis</i>	Per orang	572.000,-
	p. Pelayanan <i>Knee Ankle Foot Orthosis</i>	Per orang	2.475.000,-
	q. Pelayanan Terapi Wicara	Per orang	25.300,-
	r. <i>Home Care</i>	Per orang	23.800,-
	s. Sinar IR	Per orang	19.800,-
	t. Terapi US	Per orang	39.600,-
	u. <i>Nebulizer</i>	Per orang	49.500,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	v. Stimulasi Elekrtris	Per orang	33.000,-
	w. <i>Diathermi</i>	Per orang	24.750,-
	x. <i>Massage</i>	Per orang	49.500,-
	y. Manipulasi	Per orang	41.250,-
	z. Terapi latihan	Per orang	41.250,-
	aa. Parafin	Per orang	28.050,-
	bb. Kompres	Per orang	24.750,-
	cc. Terapi Latihan di <i>Gym</i>	Per orang	37.950,-
	dd. Terapi Akupunktur	Per orang	27.500,-
	ee. Terapi Kecantikan	Per orang	55.000,-
	ff. Terapi Tanam Benang	Per orang	82.500,-
	gg. <i>Hypnoterapi - Hypnobirthing</i>	Per orang	137.500,-
8.	Penggunaan sarana dan prasarana dalam Rangka Menunjang Tridharma Perguruan Tinggi		
	a. Penggunaan Fasilitas Gedung Auditorium	Per 8 Jam	4.800.000,-
	b. Penggunaan Fasilitas Gedung Aula	Per 8 Jam	2.200.000,-
	c. Penggunaan Fasilitas Ruang Diskusi	Per 8 Jam	200.000,-
	d. Penggunaan Fasilitas Laboratorium	Per 8 Jam	1.900.000,-
9.	Penggunaan Ruang/Tempat Untuk Menunjang Pelayanan Mahasiswa - Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Per 4 m ² per tahun	15.000.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO